BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019
KOTA BENGKULU
SELASA, 12 FEBRUARI 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

JPU Tuntut 1 Tahun 8 Bulan

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel, SH, MH kemarin (11/2) menuntut 4 terdakwa korupsi dana beban kerja (BK) di DPPKA Kota Bengkulu masing-masing pidana 1 tahun 8 bulan penjara. Keempat terdakwa, mantan Kepala DPPKAD Kota Bengkulu M.Sofyan, mantan Kabid Administrasi Perbendaharaan Ihsanul Arif, mantan Bendahara DPPKAD Julian Toni dan mantan Kasi Verifikasi, Emiyati.

Selain hukuman penjara, para terdakwa ini juga diberikan hukuman berupa denda serta uang pengganti yang wajib dibayar. Untuk terdakwa Yulian harus membayar denda Rp 50 juta dan uang pengganti sebesar Rp 92 juta. Sedangkan 3 terdakwa lainnya meskipun sama-sama harus membayar denda Rp 50 juta, namun uang pengganti yang harus dibayar lebih besar yakni Rp 94 juta.

Tuntutan ini dibacakan oleh JPU dan didengar langsung oleh para terdakwa dan majelis hakim yang diketuai oleh Dr. Jonner Manik SH, MH. "Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dan 8 bulan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019
KOTA BENGKULU
SELASA, 12 FEBRUARI 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

JPU Tuntut 1 Tahun 8 Bulan

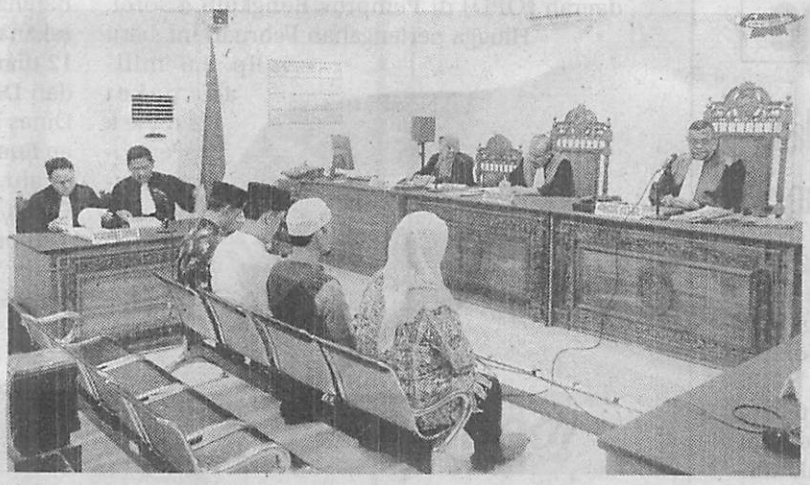

EKI/RB

DENGAR TUNTUTAN: Empat terdakwa korupsi dana BK saat mendengarkan JPU membacakan surat tuntutan.

terhadap terdakwa," ujar Daniel dengan suara keras dan lantang.

Terdakwa dituntut karena sesuai dakwaan JPU bahwa terdakwa diyakini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 18.

Hal-hal yang memberatkan para terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa setelah konsultasi dengan penasihat hukum (PH) mereka masing-masing menyatakan kepada majelis hakim bahwa mereka akan mengajukan pembelaan pleidoi. Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan Senin depan dengan agenda mendengarkan pleidoi yang akan disampaikan secara lisan dan tertulis oleh pihak terdakwa.

Untuk diketahui, dalam kasus ini ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam realisasi Perwal nomor 36 tahun 2015 tentang Tunjangan Beban Kerja (BK). Dalam perwal itu di tahun 2015 seharusnya tunjangan BK dibayarkan sejak Agustus. Namun kenyataannya DPPKAD membayarkan sejak Januari.

Sehingga ada kelebihan 8 bulan yang dikeluarkan oleh DPPKAD. Namun walaupun dibayarkan per Januari dengan alasan dirapel, kenyataannya yang diterima oleh PNS hanya 2 bulan saja. Sedangkan 6 bulan sisanya lagi (total Rp 900 juta) walaupun dibuat pertanggungjawaban pencairan namun tidak dibagikan ke PNS.(**tew**)